



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rona Romansah als Ronal Bin Alm Hendi S
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 34Tahun/1 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cikole Rt.01/02 Ds. Nagasari Kec. Leles Kab. Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 21 November 2023:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RONA ROMANSAH Alias RONAL Bin HENDI S** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RONA ROMANSAH Alias RONAL Bin HENDI S** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna Silver, Imei 1. 357665070315873, Imei 2. 357665070395875.

Dikembalikan kepada Saksi DIDIN WAHYUDIN Bin (Alm) ARUP

5. Menetapkan agar Terdakwa **RONA ROMANSAH Alias RONAL Bin HENDI.S** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa telah menanggapi, yang pada pokoknya terdakwa tetap pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **RONA ROMANSAH Alias RONAL Bin HENDI S** bersama-sama dengan Sdr. **ABDUL JUNAEDI (DPO)**, atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kp. Legok Nangka Rt.03 Rw.09 Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 00.30 Wib sewaktu terdakwa berada di daerah Banjaran bersama dengan Sdr. ABDUL JUNAEDI (DPO) berencana dan sepakat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. ABDUL JUNAEDI (DPO) mencari target / sasaran sampai ke daerah Soreang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih tanpa plat nomor, sesampainya di lokasi di Kp. Legok Nangka Rt.03 Rw.09 Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa yang posisinya sedang dibonceng oleh Sdr. ABDUL JUNAEDI (DPO) lalu turun dari sepeda motor sementara Sdr. ABDUL JUNAEDI (DPO) menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, karena melihat keadaan jendela depan rumah milik saksi korban DIDIN WAHYUDIN Bin (Alm) ARUP dalam keadaan terbuka / tidak tertutup rapat selanjutnya terdakwa menghampiri dan membuka jendela kamar depan rumah tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A7 warna biru, imei 1. 867939042639410, imei 2. 867939042639402, No. kartu 083131834097 yang berada dibawah jendela didalam kamar dengan cara tangan kanan terdakwa mengambil handphone tersebut sedangkan tangan kiri terdakwa memegang jendela kamar, selanjutnya 1 (satu) buah handphone merk OPPO A7 warna biru tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. ABDUL JUNAEDI (DPO).

Setelah itu terdakwa kembali membuka pintu depan rumah yang pada saat itu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci lalu terdakwa masuk kedalam rumah, setelah di ruangan tengah lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna silver, imei 1. 357665070315873, imei 2. 357665070395875, No. kartu 085721187489 yang disimpan dilemari dan posisi sedang dicharge, tidak lama kemudian tiba-tiba saksi korban DIDIN WAHYUDIN selaku pemilik rumah yang pada saat itu sedang tidur lalu terbangun karena

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blb



mendengar suara pintu terbuka karena selama kurang lebih 3 (tiga) menit pintu tidak ditutup kembali sehingga saksi korban DIDIN WAHYUDIN langsung keluar kamar dan memergoki terdakwa yang pada saat itu sedang berada di ruangan tengah rumah miliknya sehingga membuat terdakwa kaget dan langsung memasukkan handphone merk ADVAN warna silver tersebut kedalam saku celana sebelah kanan, kemudian terdakwa berusaha melarikan diri keluar rumah akan tetapi berhasil ditangkap oleh saksi korban DIDIN WAHYUDIN namun terdakwa berontak sehingga berhasil melarikan diri keluar rumah, kemudian saksi korban DIDIN WAHYUDIN mengejar dan berteriak “maling.. maling..”, selanjutnya saksi UJANG ROSIDIN Bin JAJANG yang rumahnya berhadapan langsung dengan rumah milik saksi korban DIDIN WAHYUDIN keluar dari rumahnya karena mendengar suara teriakan tersebut kemudian saksi UJANG ROSIDIN bersama dengan saksi korban DIDIN WAHYUDIN langsung mengejar terdakwa sambil berteriak “maling, maling”, pada akhirnya warga masyarakat keluar dari rumahnya masing-masing dan saksi korban DIDIN WAHYUDIN bersama warga masyarakat berhasil mengamankan terdakwa berikut 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna silver, sedangkan Sdr. ABDUL JUNAEDI (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Soreang guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ABDUL JUNAEDI (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A7 warna biru, imei 1. 867939042639410, imei 2. 867939042639402, No. kartu 083131834097 dan 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna silver, imei 1. 357665070315873, imei 2. 357665070395875, No. kartu 085721187489 tersebut, tanpa seijin dari pemiliknya yang sah sehingga mengakibatkan saksi korban DIDIN WAHYUDIN Bin (Alm) ARUP mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan maupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi **DIDIN WAHYUDIN Bin (Alm) ARUP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Kp. Legok Nangka Rt.03 Rw.09 Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya, sedangkan korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira jam 03.00 Wib di rumah milik saksi di Kp. Legok Nangka Rt.03 Rw.09 Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, ketika saksi sedang tidur saksi terbangun karena mendengar suara pintu terbuka karena selama kurang lebih 3 (tiga) menit saksi langsung keluar kamar dan melihat terdakwa sedang berada di ruangan tengah rumah milik saksi selanjutnya terdakwa mau melarikan diri tetapi berhasil ditangkap oleh saksi namun terdakwa berontak sehingga melarikan diri keluar rumah kemudian saksi berteriak "maling, maling".
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi UJANG ROSIDIN yang rumahnya berhadapan langsung keluar dan mengejar terdakwa pada akhirnya warga masyarakat keluar dan saksi ikut mengejar bersama warga setempat dan pada akhirnya terdakwa berhasil tertangkap oleh warga masyarakat dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Soreang untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut berikut 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna silver milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa baru pertama kali saksi mengalami kejadian pencurian tersebut dan barang 2 (dua) buah Handphone yang berhasil dicuri oleh terdakwa tersebut merupakan milik saksi, yaitu 1 (satu) buah handphone merk OPPO A7 warna Biru, imei 1. 867939042639410, imei 2. 867939042639402, no. kartu 083131834097 dan 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna Silver, imei 1. 357665070315873, imei 2. 357665070395875, no. kartu 085721187489.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa masuk kedalam rumah yang saat itu pintu tidak terkunci dan jendela kamar dalam keadaan terbuka tidak tertutup rapat, dan posisi 1 (satu) buah handphone merk OPPO A7 warna Biru ada di kamar sedangkan 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna Silver ada di lemari ruang tengah .

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi tersebut saksi ada didalam rumah (TKP) sedang tidur dikamar.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna Silver, Imei 1. 357665070315873, Imei 2. 357665070395875 tersebut merupakan milik saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2) Saksi **UJANG ROSIDIN Bin JAJANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Kp. Legok Nangka Rt.03 Rw.09 Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa, sedangkan korbannya adalah saksi DIDIN WAHYUDIN.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira jam 03.00 Wib di Kp. Legok nangka Rt. 003 Rw. 009 Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung sewaktu saksi sedang tidur di kamar rumah tiba-tiba saksi terbangun karena mendengar suara teriakan saksi korban DIDIN "maling, maling" di depan rumah saksi karena rumah saksi korban DIDIN berhadapan dengan rumah saksi selanjutnya saksi keluar rumah dan saksi melihat saksi korban DIDIN sedang menghadang terdakwa namun terlepas karena berontak selanjutnya saksi hadang namun terdakwa terlepas sehingga terdakwa berhasil melarikan diri pada akhirnya terdakwa dapat dihadang oleh warga setempat karena waktu kejadian warga masyarakat setempat langsung keluar rumah dan berhasil mengamankan terdakwa berikut satu buah handphone merk ADVAN warna silver milik saksi korban DIDIN yang disimpan oleh terdakwa didalam saku celananya.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blb



- Bahwa saksi menerangkan yang saksi lakukan pada waktu itu saksi langsung menangkap terdakwa tersebut namun terdakwa berontak dan berhasil melarikan diri selanjutnya saksi mengejar dan berteriak "maling, maling" sehingga warga masyarakat setempat keluar rumah dan ikut mengejar bersama warga setempat dan pada akhirnya terdakwa berhasil tertangkap oleh warga masyarakat.
- Bahwa saksi menerangkan saksi korban DIDIN baru pertama kali mengalami kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan barang berupa 2 (dua) buah Handphone yang berhasil dicuri tersebut milik saksi korban DIDIN, diantaranya 1 (satu) buah handphone merk OPPO A7 warna Biru dan 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna Silver.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi korban DIDIN sedang tidur dan terdakwa terdakwa masuk kedalam rumah yang saat itu pintu tidak terkunci dan terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi korban DIDIN menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna Silver, Imei 1. 357665070315873, Imei 2. 357665070395875 tersebut merupakan milik saksi korban DIDIN WAHYUDIN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3) Saksi **EAP SAEPUL FIRDANI Bin (Alm) SUHENDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Kp. Legok Nangka Rt.03 Rw.09 Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa, sedangkan korbannya adalah saksi DIDIN WAHYUDIN.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira jam 03.00 Wib di Kp. Legok nangka Rt. 003 Rw. 009 Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung



sewaktu saksi sedang tidur di kamar rumah tiba-tiba saksi terbangun karena mendengar suara teriakan saksi korban DIDIN dan saksi UJANG “maling, maling” selanjutnya saksi keluar rumah dan saksi melihat ada sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih, tidak menggunakan plat nomor yang dikendarai oleh 1 (satu) orang yang saksi tidak kenal didepan rumah saksi, namun tidak saksi hiraukan karena saksi melihat saksi korban DIDIN sedang menghadang terdakwa namun terlepas karena berontak selanjutnya saksi UJANG menghadang namun terdakwa terlepas sehingga terdakwa berhasil melarikan diri kemudian saksi mencoba menangkapnya namun saksi malah terjatuh karena setelah saksi menangkap saksi terbawa oleh terdakwa pada akhirnya terdakwa dapat dihadang oleh warga masyarakat setempat karena waktu kejadian warga masyarakat setempat sudah berkumpul dan berhasil mengamankan terdakwa berikut satu buah handphone merk ADVAN warna silver milik saksi korban DIDIN yang disimpan oleh terdakwa didalam saku celananya.

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban DIDIN, yang saksi lakukan pada waktu itu saksi langsung menangkap terdakwa tersebut namun terdakwa berontak dan berhasil melarikan diri selanjutnya saksi mengejar dan berteriak “maling, maling” sehingga warga masyarakat setempat yang sudah berada di tempat kejadian ikut mengejar dan pada akhirnya terdakwa berhasil tertangkap oleh warga masyarakat dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Soreang untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenali diduga orang tersebut menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih, tidak menggunakan plat nomor yang adalah teman terdakwa yang sengaja menunggu karena setelah terdakwa tertangkap sepeda motor dan orang tersebut langsung tidak ada.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih, tidak menggunakan plat nomor, yang mengendarai dengan perawakan tinggi kecil, kulit putih menggunakan topi, menggunakan jaket parasit warna hijau / gelap.
- Bahwa saksi menerangkan barang berupa 2 (dua) buah Handphone yang berhasil dicuri tersebut milik saksi korban DIDIN, diantaranya 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merk OPPO A7 warna Biru dan 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna Silver.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi korban DIDIN sedang tidur dan terdakwa terdakwa masuk kedalam rumah yang saat itu pintu tidak terkunci dan terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi korban DIDIN menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna Silver, Imei 1. 357665070315873, Imei 2. 357665070395875 tersebut merupakan milik saksi korban DIDIN WAHYUDIN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4) Saksi **DIAN Bin ENTIS SUTISNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Kp. Legok Nangka Rt.03 Rw.09 Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa, sedangkan korbannya adalah saksi DIDIN WAHYUDIN.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira jam 03.00 Wib di Kp. Legok nangka Rt. 003 Rw. 009 Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung sewaktu saksi sedang tidur di kamar rumah tiba-tiba saksi terbangun karena mendengar suara teriakan dari warga masyarakat "maling, maling" selanjutnya saksi keluar rumah dan saksi melihat ada sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih, tidak menggunakan plat nomor yang dikendarai oleh satu orang yang saksi tidak kenal disebuang depan rumah saksi, namun tidak saksi hiraukan karena saksi melihat terdakwa sedang dikejar oleh warga masyarakat sehingga saksi ikut menghadang terdakwa bersama warga masyarakat sehingga terdakwa berhasil mengamankan terdakwa berikut 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna silver milik korban DIDIN yang disimpan oleh pelaku di dalam saku celananya.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terdakwa masuk kedalam rumah korban DIDIN, yang saksi lakukan pada waktu itu saksi langsung menangkap terdakwa bersama warga setempat.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenali diduga orang tersebut menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih, tidak menggunakan plat nomor yang adalah teman terdakwa yang sengaja menunggu karena setelah terdakwa tertangkap sepeda motor dan orang tersebut langsung tidak ada.
- Bahwa saksi menerangkan barang berupa 2 (dua) buah Handphone yang berhasil dicuri tersebut milik saksi korban DIDIN, diantaranya 1 (satu) buah handphone merk OPPO A7 warna Biru dan 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna Silver.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi korban DIDIN sedang tidur dan terdakwa terdakwa masuk kedalam rumah yang saat itu pintu tidak terkunci dan terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi korban DIDIN menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna Silver, Imei 1. 357665070315873, Imei 2. 357665070395875 tersebut merupakan milik saksi korban DIDIN WAHYUDIN

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihukum 3 (tiga) kali dalam perkara Tindak Pidana Percurian.
- Bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Percurian pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Kp. Legok Nangka Rt.03 Rw.09 Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 2 (dua) buah Handphone (OPPO dan ADVAN) milik saksi korban DIDIN ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) buah Handphone tersebut bersama-sama dengan ABDUL JUNAEDI (DPO) ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 00.30 Wib sewaktu terdakwa berada di daerah Banjaran bersama dengan ABDUL JUNAEDI (DPO) berencana dan sepakat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama ABDUL JUNAEDI (DPO) mencari target / sasaran sampai ke daerah Soreang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih tanpa plat nomor, sesampainya di lokasi di Kp. Legok Nangka Rt.03 Rw.09 Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa yang posisinya sedang dibonceng oleh ABDUL JUNAEDI (DPO) lalu turun dari sepeda motor sementara ABDUL JUNAEDI (DPO) menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar ;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat keadaan jendela depan rumah milik saksi korban DIDIN WAHYUDIN dalam keadaan terbuka / tidak tertutup rapat selanjutnya terdakwa menghampiri dan membuka jendela kamar depan rumah tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A7 warna biru, imei 1. 867939042639410, imei 2. 867939042639402, No. kartu 083131834097 yang berada dibawah jendela didalam kamar dengan cara tangan kanan terdakwa mengambil handphone tersebut sedangkan tangan kiri terdakwa memegang jendela kamar, selanjutnya 1 (satu) buah handphone merk OPPO A7 warna biru tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. ABDUL JUNAEDI (DPO)
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali membuka pintu depan rumah yang pada saat itu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci lalu terdakwa masuk kedalam rumah, setelah di ruangan tengah lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna silver, imei 1. 357665070315873, imei 2. 357665070395875, No. kartu 085721187489 yang disimpan dilemari dan posisi sedang discharge ;
- Bahwa bahwa kemudian tiba-tiba saksi korban DIDIN WAHYUDIN selaku pemilik rumah yang pada saat itu sedang tidur lalu terbangun lalu saksi korban DIDIN WAHYUDIN langsung keluar kamar dan memergoki terdakwa yang pada saat itu sedang berada di ruangan tengah rumah miliknya, sehingga membuat terdakwa kaget dan langsung memasukkan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk ADVAN warna silver tersebut kedalam saku celana sebelah kanan, kemudian terdakwa berusaha melarikan diri keluar rumah akan tetapi berhasil ditangkap oleh saksi korban DIDIN WAHYUDIN namun terdakwa berontak sehingga berhasil melarikan diri keluar rumah.

- Bahwa kemudian saksi korban DIDIN WAHYUDIN mengejar dan berteriak "maling.. maling..", yang pada akhirnya warga masyarakat keluar dari rumahnya masing-masing dan langsung mengejar terdakwa hingga akhirnya berhasil mengamankan terdakwa berikut 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna silver yang ada didalam saku celana. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Soreang guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa kenal dengan ABDUL JUNAEDI (DPO) dikarenakan dia adalah teman terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa jika berhasil melakukan pencurian handphone tersebut, rencananya terdakwa bersama ABDUL JUNAEDI (DPO) akan menjual handphone tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang yang mau membelinya kepada orang yang membutuhkan dan uang hasil penjualan handphone tersebut akan dibagi dua dan terdakwa akan digunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian di rumah korban DIDIN, terdakwa bersama ABDUL JUNAEDI (DPO) mencuri handphone di rumah warga yang tidak terdakwa ketahui identitasnya namun handphonenya dibawa kabur oleh ABDUL JUNAEDI (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana keberadaan ABDUL JUNAEDI (DPO) berikut sepeda motor Yamaha Mio Soul dan handphone yang berhasil dibawa kabur oleh ABDUL JUNAEDI (DPO) tersebut. ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna Silver, Imei 1. 357665070315873, Imei 2. 357665070395875, yang telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencurian pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Legok Nangka Rt.03 Rw.09 Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung ;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 2 (dua) buah Handphone (OPPO dan ADVAN) milik saksi korban DIDIN ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) buah Handphone tersebut bersama-sama dengan ABDUL JUNAEDI (DPO) ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 00.30 Wib sewaktu terdakwa berada di daerah Banjaran bersama dengan ABDUL JUNAEDI (DPO) berencana dan sepakat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama ABDUL JUNAEDI (DPO) mencari target / sasaran sampai ke daerah Soreang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih tanpa plat nomor, sesampainya di lokasi di Kp. Legok Nangka Rt.03 Rw.09 Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa yang posisinya sedang dibonceng oleh ABDUL JUNAEDI (DPO) lalu turun dari sepeda motor sementara ABDUL JUNAEDI (DPO) menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar ;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat keadaan jendela depan rumah milik saksi korban DIDIN WAHYUDIN dalam keadaan terbuka / tidak tertutup rapat selanjutnya terdakwa menghampiri dan membuka jendela kamar depan rumah tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A7 warna biru, imei 1. 867939042639410, imei 2. 867939042639402, No. kartu 083131834097 yang berada dibawah jendela didalam kamar dengan cara tangan kanan terdakwa mengambil handphone tersebut sedangkan tangan kiri terdakwa memegang jendela kamar, selanjutnya 1 (satu) buah handphone merk OPPO A7 warna biru tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. ABDUL JUNAEDI (DPO)
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali membuka pintu depan rumah yang pada saat itu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci lalu terdakwa masuk kedalam rumah, setelah di ruangan tengah lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna silver, imei 1. 357665070315873, imei 2. 357665070395875, No. kartu 085721187489 yang disimpan dilemari dan posisi sedang discharge ;
- Bahwa bahwa kemudian tiba-tiba saksi korban DIDIN WAHYUDIN selaku pemilik rumah yang pada saat itu sedang tidur lalu terbangun lalu saksi korban DIDIN WAHYUDIN langsung keluar kamar dan memergoki

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blb



terdakwa yang pada saat itu sedang berada di ruangan tengah rumah miliknya, sehingga membuat terdakwa kaget dan langsung memasukkan handphone merk ADVAN warna silver tersebut kedalam saku celana sebelah kanan, kemudian terdakwa berusaha melarikan diri keluar rumah akan tetapi berhasil ditangkap oleh saksi korban DIDIN WAHYUDIN namun terdakwa berontak sehingga berhasil melarikan diri keluar rumah.

- Bahwa kemudian saksi korban DIDIN WAHYUDIN mengejar dan berteriak "maling.. maling..", yang pada akhirnya warga masyarakat keluar dari rumahnya masing-masing dan langsung mengejar terdakwa hingga akhirnya berhasil mengamankan terdakwa berikut 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna silver yang ada didalam saku celana. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Soreang guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.
- Bahwa jika berhasil melakukan pencurian handphone tersebut, rencananya terdakwa bersama ABDUL JUNAEDI (DPO) akan menjual handphone tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang yang mau membelinya kepada orang yang membutuhkan dan uang hasil penjualan handphone tersebut akan dibagi dua dan terdakwa akan menggunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian di rumah korban DIDIN, terdakwa bersama ABDUL JUNAEDI (DPO) mencuri handphone di rumah warga yang tidak terdakwa ketahui identitasnya namun handphonenya dibawa kabur oleh ABDUL JUNAEDI (DPO) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diatur dan diancam dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad. 1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang menjadi pelaku tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, serta pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Terdakwa Rona Romansah als Ronal Bin Alm Hendi S, dimana setelah ditanyakan identitas terdakwa sebagaimana identitas terdakwa yang termuat didalam surat dakwaan, terdakwa telah membenarkan dan mengakui kalau identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang termuat dengan surat dakwaan, dengan demikian terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi untuk menyatakan terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, maka Majelis akan terlebih dahulu membuktikan unsur selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah melakukan apa saja terhadap barang tersebut seperti halnya sebagai sorang pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa terdakwa Bersama dengan ABDUL JUNAEDI (DPO) telah melakukan Tindak Pidana Pencurian pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Kp. Legok Nangka Rt.03

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.09 Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, yakni berupa berupa 2 (dua) buah Handphone (OPPO dan ADVAN) milik saksi korban DIDIN ;

Menimbang, bahwa sewaktu terdakwa mengambil barang berupa2 (dua) buah Handphone (OPPO dan ADVAN) milik saksi korban DIDIN tersebut, adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni saksi korban DIDIN;

Menimbang, bahwa jika berhasil melakukan pencurian handphone tersebut, rencananya terdakwa bersama ABDUL JUNAEDI (DPO) akan menjual handphone tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang yang mau membelinya kepada orang yang membutuhkan dan uang hasil penjualan handphone tersebut akan dibagi dua dan terdakwa akan menggunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut hemat Majelis unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

A/3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam hari, yaitu waktu mulai dari matahari terbenam sampai dengan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 00.30 Wib sewaktu terdakwa berada di daerah Banjaran bersama dengan ABDUL JUNAEDI (DPO) berencana dan sepakat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama ABDUL JUNAEDI (DPO) mencari target / sasaran sampai ke daerah Soreang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih tanpa plat nomor, sesampainya di lokasi di Kp. Legok Nangka Rt.03 Rw.09 Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa yang posisinya sedang dibonceng oleh ABDUL JUNAEDI (DPO) lalu turun dari sepeda motor sementara ABDUL JUNAEDI (DPO) menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melihat keadaan jendela depan rumah milik saksi korban DIDIN WAHYUDIN dalam keadaan terbuka / tidak tertutup rapat selanjutnya terdakwa menghampiri dan membuka jendela kamar

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan rumah tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A7 warna biru, imei 1. 867939042639410, imei 2. 867939042639402, No. kartu 083131834097 yang berada dibawah jendela didalam kamar dengan cara tangan kanan terdakwa mengambil handphone tersebut sedangkan tangan kiri terdakwa memegang jendela kamar, selanjutnya 1 (satu) buah handphone merk OPPO A7 warna biru tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. ABDUL JUNAEDI (DPO) ;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa kembali membuka pintu depan rumah yang pada saat itu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci lalu terdakwa masuk kedalam rumah, setelah di ruangan tengah lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna silver, imei 1. 357665070315873, imei 2. 357665070395875, No. kartu 085721187489 yang disimpan dilemari dan posisi sedang discharge ;

Menimbang, bahwa bahwa kemudian tiba-tiba saksi korban DIDIN WAHYUDIN selaku pemilik rumah yang pada saat itu sedang tidur lalu terbangun lalu saksi korban DIDIN WAHYUDIN langsung keluar kamar dan memergoki terdakwa yang pada saat itu sedang berada di ruangan tengah rumah miliknya, sehingga membuat terdakwa kaget dan langsung memasukkan handphone merk ADVAN warna silver tersebut kedalam saku celana sebelah kanan, kemudian terdakwa berusaha melarikan diri keluar rumah akan tetapi berhasil ditangkap oleh saksi korban DIDIN WAHYUDIN namun terdakwa berontak sehingga berhasil melarikan diri keluar rumah.

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban DIDIN WAHYUDIN mengejar dan berteriak "maling.. maling..", yang pada akhirnya warga masyarakat keluar dari rumahnya masing-masing dan langsung mengejar terdakwa hingga akhirnya berhasil mengamankan terdakwa berikut 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna silver yang ada didalam saku celana. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Soreang guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut hemat Majelis unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri terdakwa, lagi pula terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah melakukan perbuatannya secara berulang kali ;
- Terdakwa sudah 3(tiga) kali dihukum dengan perkara yang sama ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rona Romansah als Ronal Bin Alm Hendi S, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rona Romansah als Ronal Bin Alm Hendi S, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna Silver, Imei 1. 357665070315873, Imei 2. 357665070395875.

Dikembalikan kepada Saksi DIDIN WAHYUDIN Bin (Alm) ARUP

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Idi Il Amin, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua , Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum. , Maju Purba, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Andi Rahadyan Yasin, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Oki Sadarina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum.

Idi Il Amin, S.H. M.H.

Maju Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Andi Rahadyan Yasin, SH., MH.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

